



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 23 Januari 1989 / Umur 32, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 05 Mei 1995 / Umur 25, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TUAL, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor Nomor : 22/Pdt.P/2021/PA.Tul, tanggal 08 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Hadapan Imam Masjid Alhidayah Dusun Mangon, Desa Tual, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx yang bernama Abdul Gani Ramean ;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Handra Naimim dengan saksi nikah masing – masing Rudi Ukar dan Harun Ukar maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II Tinggal di Kelurahan Lodar El, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Tual dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama Moh. Aryan Bin Ma'ruf Waitina, Laki-laki umur 2 Tahun ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual guna dijadikan sebagai Persyaratan untuk Pengurusan Akta Nikah

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Wakil Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (Ma'ruf Waitina Bin Sabar) dengan Pemohon II (Laila Naimin Binti Handra naimin) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2017 dihadapan Imam masjid AlHidayah Dusun Mangon, Desa Tual, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai pasal 148 Rbg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, nomor W24-A3/179.m/KU.01/II/2021 tanggal 8 Februari 2021, para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tual tanggal 8 Februari 2021 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun 2021;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Samsudin Djaki, SH sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy dan Anwar Fauzi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Idris Tuguis, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kunari, S.Sy
Hakim Anggota

Samsudin Djaki, SH

Anwar Fauzi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Idris Tuguis, SH

Perincian Biaya:

1. Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------|---|---------------|
| 2. Panggilan | : | Rp. 150.000,- |
| 3. PNPB | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 3. Meterai | : | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | | Rp. 240.000,- |

(dua ratus empat puluh ribu)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Tul